

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 1, Agustus 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN BERKAITAN DENGAN RAHASIA JABATAN

(Analisa Putusan Nomor : 11/PDT.G/2021/PN.MTW)

Milzam Elkarami Bahar, Dian Ekwanto

Email : milzamkarami@yahoo.com

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Notaris yang menyampaikan isi akta yang di buat kepada lembaga penyidik/ Pemerintah dan pertimbangan Hakim berkaitan dengan rahasia jabatan notaris berkaitan dengan Putusan Nomor 11/Pdt/G/2021/PN Mtw. Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatife dan data yang dipergunakan adalah data sekunder dan data primer. Hasil dari penelitian ini di ketahui bahwa Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Terlebih lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor: 49/PUU-X/2012 memutuskan telah meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN membuat notaris seakan-akan tidak ada perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Notaris yang memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya akan berakibat membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien, akan tetapi jika keterangan Notaris sebagai saksi sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan dan ada kepentingan yang lebih tinggi maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan Hak Ingkar dan bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan. Notaris yang membuka isi (rahasia) akta mendapatkan perlindungan hukum dari UJN dan Organisasi

Notaris serta Majelis Pengawas Notaris berupa izin untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya. Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus berusaha menjalankan peranan pembinaan dan perlindungan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para notaris. Demikian juga menjalin hubungan dengan para penegak hukum lainnya, agar penegak hukum lainnya yang ada hubungan dengan notaris dapat memahami kedudukan notaris sesuai UUJN.

Berangkat dari pemikiran inilah kewajiban ingkar notaris masih tetap dipertahankan oleh pembuat undang-undang dalam revisi Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 yang merupakan konfigurasi kekuatan perlindungan terhadap profesi dan jabatan notaris dari sisi politik.

Kata Kunci : Jabatan Notaris, Hak Ingkar, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the legal consequences of a notary submitting the contents of the deed made to the investigative agency/government and the judge's considerations related to the secret of the notary's position related to decision number 11/Pdt/G/2021/PN Mtw. The type of research used in this study is a normative juridical research method and the data used are secondary data and primary data. The results of this study are known that The provisions of Article 4 and Article 16 paragraph (1) sub-paragraph f of the Notary's Office Law require a notary to maintain the confidentiality of all matters concerning the deeds it has made and all the information obtained for the deed in accordance with the oath of pledge of office except the law otherwise. The possibility of breach of such obligation under Article 16 paragraph (11) of Notary Law Regulation, a notary public may be subject to sanctions in the form of oral reprimands until dismissal with disrespect. Moreover, with the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia with the number : 49 /PUU-X/2012 deciding to have canceled or terminated the authority of the Regional Supervisory Board (MPD) listed in Article 66 paragraph (1) UUJN made a notary as if there was no legal protection for a notary in performing duties. A notary who gives information in connection with the deed he made will result in divulging the client's secrets or taking sides with one of the clients, but if the notary's statement as a witness is very necessary for a trial process and there is a higher interest then he can choose not to use the right of denial and willing to testify in court. The Indonesian Notary Bond (INI) should endeavor to undertake the role of guidance and protection to increase the knowledge, abilities and skills of the notaries. Likewise establish relationships with other law enforcers, so that other law enforcement who has relationship with the notary can understand the position of notary under the UUJN. Departing from this thought the obligation of notarization is still maintained by the lawmakers in the revision of the Law Regulation of Position Notary on Year 2014 which is the configuration of the strength of the protection of the profession and the notary's position from the political side. Keyword : Position of Notary, Right of Remedy, Legal Protection.

Keywords: Position of Notary, Denial Rights, Legal Protection

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

"Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)";¹ Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam hal menjamin kepastian hukum tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat diperoleh melalui pembuatan akta Notaris, dan Notaris yang mempunyai jabatan tertentu dapat menjalankan profesinya memberikan pelayanan hukum (berupa pembuatan akta Notaris) kepada anggota masyarakat². Oleh karena itu, Notaris yang mempunyai tanggung jawab di bidang hukum privat, hukum pajak, hukum pidana dan disipliner Notaris³, dalam rangka menjalankan jabatannya dapat melayani kepentingan orang banyak, membantu menciptakan kepastian dan memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat⁴ sesuai dengan hukum/Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang telah diberlakukan sejak tanggal 6 Oktober 2004 dan telah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 yang semakin menegaskan perlindungan serta aturan bagi para notaris untuk menjalannkan kewajibannya.

Selain UUJN, maka Notaris juga harus mentaati ketentuan-ketentuan isi dari sumpah jabatan Notaris, kode etik Notaris, anggaran dasar dan anggaran uma tangga Ikatan Notaris serta peraturan terkait lainnya. Adapun isi dari peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan dimuka itu, antara lain terdapat ketentuan yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang didapat dalam proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain⁵. Jadi, sudah sewajarnya bila kepada Notaris selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara dan bekerja untuk Negara diberikan perlindungan hukum yang secukupnya, karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas dan kompleks, mempunyai beban dan tanggung jawab yang sangat berat, untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki akta otentik sebagai alat bukti yang baik, benar dan tidak cacad hukum. Namun bila para pihak yang meminta bantuan kepada Notaris itu berselisih sehubungan dengan akta tersebut, maka tidak jarang Notarisnya juga tersandung dan menjadi korban. Akta-akta tersebut akan menjadi alat bukti perselisihan diantara para pihak, dan Notarisnya juga dapat diminta untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) dari akta tersebut, dan umumnya Notaris

¹ Penjelasan Umum Undang Undang Dasar 1945, tentang Sistem Pemerintahan Negara, angka 1.

² Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

³ G.H.S. Lumbun Tobing,, *Peraturan Jabatan Notaris*,(Jakarta : Erlangga, 1996), Hlm.5.

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa datang*, Gramedia, Jakarta, 2008 hlm.7.

⁵ Pasal 16 angka 1d Undang Undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

pembuat akta tersebut dapat dipanggil oleh pihak Penyidik (c.q. Kepolisian/Polisi) atau pihak Penuntut (c.q. Kejaksaan) sebagai saksi, diminta kesaksiannya dan sering pula Notarisnya diminta untuk memberitahukan isi (membuka rahasia) akta sebagaimana disebutkan dimuka tersebut kepada pihak penyidik atau penuntut. Seberapa jauh konsekuensi atau tanggungjawab Notaris dalam rangka pemeriksaan itu diperbolehkan memberitahu penyidik/penuntut untuk memberitahu isi (membuka rahasia) akta dan bagaimanakah bila Notaris tersebut tidak bersedia memberitahukan isi/latar belakang pembuatan akta yang diketahuinya kepada penyidik/penuntut. Apakah Notaris tersebut harus dipersalahkan karena tidak bersedia dipanggil menjadi saksi dan tidak bersedia membocorkan isi akta kepada penyidik/penuntut? Hal tersebut sungguh menjadi suatu masalah yang perlu dipahami dan diselesaikan bersama antara penegak hukum seperti: Notaris Polisi, Jaksa dan Pengacara serta Hakim yang terlibat dalam permasalahan, karena adanya perselisihan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang membuat akta otentik dihadapan Notaris tersebut.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya itu terlebih dahulu harus mengangkat sumpah (diambil sumpahnya) menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah jabatan Notaris itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama dinamakan "sumpah janji" (*belovende eed*) atau juga dinamakan "*politiekseed*" dan bagian kedua dinamakan "*zuiveringsees*" atau juga dinamakan "*beroepseed*" (sumpah jabatan)⁶. Selain itu, Notaris juga harus sudah lulus ujian kode etik Notaris yang diujikan oleh INI sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris yang berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah⁷. Oleh karena itu, Notaris yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris antara lain wajib: memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik; bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang keadaan dan praktik profesi yang benar adalah organisasi profesi Notaris itu sendiri. Maka adalah bijaksana apabila pelanggaran profesional yang dilakukan oleh Notaris hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat pribadi atau berupa pelanggaran pengawasan profesionalisme.

Jika dilihat perkembangan sekarang cukup banyak notaris yang terkena kasus hukum yang terkait dengan rahasia jabatan salah satu yang terjadi pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/Pn Mtw. Yang dimana Notaris selaku pejabat umum yang di pidanakan yang di mana di anggap oleh direktur PT. Joloy timur Berjaya telah menyalahgunakan jabatan nya selaku pejabat umum pembuat akta yang dimana di anggap tidak seharusnya notaris membuka Anggaran Dasar PT yang seharusnya disini sudah ada aturan yang berlaku bagi notaris itu sendiri dan telah di atur dalam UUJN (Undang Undang jabatan Notaris).

Disini dapat dilihat bahwa notaris selaku pejabat umum yang menjalankan profesinya selaku pembuat akta masih riskan untuk bersinggungan dengan kasus hukum baik secara pidana maupun perdata.

⁹G.H.S.L. Tobing, "*Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*", *MediaNotariat*, Edisi No.22-23-24-25. Tahun VII-Januari-April-Juli-Oktober 1992, hlm.96

¹⁰Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, hlm.198.

Agar para Notaris tidak tertimpa dengan kasus yang serupa, Ikatan Notaris Indonesia (INI) berusaha menjalankan peran pembinaan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para Notaris. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya kedudukan Notaris dan konsekuensinya sesuai UUJN dan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani bersama antara INI dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang Prosedur dan Tata Cara Pemanggilan Notaris⁸.

Dengan demikian, Notaris baru mendapat perasaan tenang dan tentram karena adanya perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan pengungkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di Pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara professional oleh organisasi profesinya yang dapat juga menjatuhkan sanksi-sanksi administratif kepadanya.

Jika dilihat perkembangan sekarang cukup banyak notaris yang terkena kasus hukum yang terkait dengan rahasia jabatan salah satu yang terjadi pada putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/Pn Mtw. Yang dimana Notaris selaku pejabat umum yang di pidanakan yang di mana di anggap oleh direktur PT. Joloy timur Berjaya telah menyalahgunakan jabatannya selaku pejabat umum pembuat akta yang dimana di anggap tidak seharusnya notaris membuka Anggaran Dasar PT yang seharusnya disini sudah ada aturan yang berlaku bagi notaris itu sendiri dan telah di atur dalam UUJN (Undang Undang jabatan Notaris).

Disini dapat dilihat bahwa notaris selaku pejabat umum yang menjalankan profesinya selaku pembuat akta masih riskan untuk bersinggungan dengan kasus hukum baik secara pidana maupun perdata.

Agar para Notaris tidak tertimpa dengan kasus yang serupa, Ikatan Notaris Indonesia (INI) berusaha menjalankan peran pembinaan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para Notaris. Hal ini dikarenakan banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya kedudukan Notaris dan konsekuensinya sesuai UUJN dan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani bersama antara INI dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang Prosedur dan Tata Cara Pemanggilan Notaris⁹.

Dengan demikian, Notaris baru mendapat perasaan tenang dan tentram karena adanya perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum. Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan pengungkapan, penahanan ataupun pemeriksaan di Pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan penelitian secara professional oleh organisasi profesinya yang dapat juga menjatuhkan sanksi-sanksi administratif kepadanya.

Dari uraian-uraian tersebut di muka, maka sudah sepatutnya kepada Notaris sebagai Pejabat Umum yang mewakili Negara dan selaku salah satu unsur penegak hukum, diberikan rasa aman dan tenang untuk menjalankan jabatannya. Perlindungan Hukum yang layak, baik dan benar sesuai UUJN dan seperangkat peraturan lainnya harus ditegakan, sehingga Notaris dapat lebih tenang dan mantap melakukan pengabdian

⁸ Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. Nomor Polisi:B/1056/V/2006, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2006 oleh Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia

⁹ Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. Nomor Polisi:B/1056/V/2006, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2006 oleh Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia

pada negara serta pelayanan yang lebih baik kepada orang banyak. Hal ini cukup menarik dan aktual, oleh karenanya penulis berniat untuk menulis artikel ini dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam melaksanakan kewajibannya terkait dengan dengan Rahasia jabatan dalam AD ART PT. Joloy Timur Berjaya (Studi putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mtw)".

2. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis urikan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bagaimana Akibat Hukum Notaris yang menyampaikan isi akta yang di buat kepada lembaga penyidik/ Pemerintah
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim berkaitan dengan rahasia jabatan notaris berkaitan dengan Puusan Nomor 11/Pdt/G/2021/PN Mtw .?

B. Kewajiban Notaris Berkaitan dengan Rahasia Jabatan

1. Kewenangan Notaris

Notaris adalah.¹⁰ Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah melalui Menteri, diberi tugas dan wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse,¹¹ Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, menurut isi ketentuan Pasal 15 ayat 2 UUJN, Notaris juga berwenang mengesahkan tanda-tangan dan memastikan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; memuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang. Demikian juga, bila ada perintah undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang menentukan mengenai kewenangan Notaris, maka Notaris juga berwenang untuk itu, misalnya ada ketentuan peraturan dari Menteri Koperasi, yang membolehkan Notaris untuk membuat akta Koperasi; atau peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal yang membolehkan Notaris yang telah mengikuti pendidikan dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengawas Pasar Modal menjadi Penunjang Pasar Modal, sehingga Notaris tersebut dapat membuat akta-akta otentik bagi perusahaan yang sudah go

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Pasal 15.

¹¹ Grosse adalah salinan akta pengakuan utang yang dibagikan kepala aktanya berbunyi "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Rahasia

public seperti pembuatan Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tahunan suatu Perseroan Terbatas Terbuka/Tbk. di lingkungan Pasar Modal.

2. Kewajiban Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam hukum. Pasal 16 ayat 1 UUJN mengatakan: bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; menjilid akta yangdibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktupembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya

3. Akta Notaris

Berdasarkan asal usul kata, istilah akta berasal dari bahasa latin "acta" yang berarti geschrift atau surat,¹² sementara A. Pitlo berpendapat bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akta merupakan suatu surat yang memuat tanda tangan dari seseorang atau kedua belah pihak yang memuat peristiwa tertentu yang dengan akta tersebut dimaksudkan sebagai bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

4. Akta Notaris

Berdasarkan asal usul kata, istilah akta berasal dari bahasa latin "acta" yang berarti geschrift atau surat,¹⁴ sementara A. Pitlo berpendapat bahwa akta adalah suatu surat

¹² Victor. M. Situmorang, dkk, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1992), hlm 24.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty,1993) hlm. 120.

¹⁴ Victor. M. Situmorang, dkk, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1992), hlm 24.

yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akta merupakan suatu surat yang memuat tanda tangan dari seseorang atau kedua belah pihak yang memuat peristiwa tertentu yang dengan akta tersebut dimaksudkan sebagai bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

5. Hak Ingkar

Undang-Undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian dimuka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 UU No.14 Tahun 1970 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya". Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang akan mengadilinya.¹⁶

Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu.

Pasal 1909 ayat (3) KUHPer menyatakan: "Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian"

Dalam menghadapi situasi konflik tersebut Mr. J.E.Jonkers.¹⁷ berpendapat bahwa dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi. DR. Wirjono Prodjodikoro.¹⁸ pada pokoknya berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi *wederrechtelijk*, tetapi menjadi perbuatan yang halal. Dalam pertimbangan Hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya, adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban merahasiakan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty,1993) hlm. 120.

¹⁶ G.H.S.L. Tobing, S.H., "*Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHP*", Media Notariat, Edisi Januari-Oktober 1992, hal.114.

¹⁷ Terjemahan dari *HANDBOEK v.h. Ned.Ind.STRAFRECHT*, oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA,

hal.6
0.

¹⁸ Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hal.70

sesuai dengan kewajiban Notaris. Disisi lain, bagi Notaris supaya mengemukakan alasan yang kuat sebagai dasar permintaan dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.

Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Dengan berdasarkan pada Hak Ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan Hak Ingkar.

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan Hak Ingkar, yaitu:¹⁹

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
- b. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol: B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan :

“Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyidik berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), baik selaku saksi maupundersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN)”.

Pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan”. Menurut Hoge Raad, seorang pemegang rahasia jabatan sekalipun oleh kliennya yang mempercayakan suatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan dikehendakinya untuk bicara namun Notaris yang bersangkutan dalam hal demikian juga masih dapat mempergunakan hak ingkarnya.

Hak Ingkar Notaris yang diberikan oleh Undang-Undang tidak hanya merupakan hak, akan tetapi merupakan suatu kewajiban, sehingga Notaris wajib untuk tidak bicara, sekalipun dimuka pengadilan. Meskipun Notaris oleh para kliennya diberi izin untuk bicara, masih tetap dapat mempergunakan Hak Ingkarnya, oleh karena kewajiban untuk merahasiakan bukan diletakkan keadanya oleh para klien akan tetapi oleh Undang-Undang.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berkaitan Akta yang dibuatnya

1. Proses Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi-Saksi

Dalam praktik, terutama dalam perkara pidana, para Notaris berhadapan pada kenyataan bahwa penyidik sering mengabaikan adanya kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Alasan penyidik adalah karena dengan datang ke pengadilan, belum tentu Notaris membuka rahasia jabatan Notaris. Pada umumnya, banyak penyidik tidak memahami makna dari kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan isi sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 4 UUJN. Sehubungan dengan kewajiban

¹⁹ Mr. J.M. van Bemmelen: *Strafvordering, Leerboek, v.h. Ned. Strafprocesrecht*, hal.167

Notaris yang kurang diakui atau dipahami oleh penyidik, hal tersebut mengakibatkan Notaris secara terpaksa harus memberikan kesaksian atau tidak melaksanakan sumpah jabatan Notaris.

Dengan adanya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum ini diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan Undang- Undang yang menjadi dasar kewenangan Kepolisian maupun Majelis Pengawas.

Namun pada kenyataannya, pemanggilan Notaris oleh Polisi tanpa persetujuan Majelis Pengawas masih sering terjadi. Hal ini dialami oleh salah satu Notaris di Jakarta Selatan yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat, yaitu pemalsuan tanda tangan di dalam Surat Kuasa Perubahan Anggaran Dasar PT atau Sebagai Saksi yang menjelaskan isi dalam Anggaran dasar PT selaku yang paling paham perihal isi.akta tersebut.

Proses pemanggilan Notaris "MW" oleh Polisi/penyidik dalam kasus PT. Joloy Timur Berjaya : selaku penyidik sekaligus dalam kualitas Tergugat III) di ketahui Tergugat I telah memberikan keterangan sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 17 Januari 2017 atas bujukan dan semata-mata berpigak untuk kepentingan Tergugat IV (Komisaris).

Dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengarkan keterangannya, dengan dasar:

- a. Berita acara pemeriksaan ini merupakan keterangan dari Dr.Rudi Birowo SH.,S.Pd., M.Kn. yang merupakan notaris pembuat akta Pendirian PT. Joloy Timur Berjaya;
- b. Dalam Keterangan yang tertuang pada poin 13 saksi menerangkan syarat pengambilan Perseroan Terbatas PT.Joloy Timur Berjaya, yang mana dalam penjelasannya bahwa pengambilan uang di Bank. Direktur boleh mengambil tanpa persetujuan dari komisaris dengan syarat uang tersebut harus masuk atau diendapkan dalam kas perusahaan karena PT bukan kepemilikan perseorangan seperti CV.
- c. Bahwa seharusnya teegugat II selaku penyidik sekaligus dalam kualitas sebagai tergugat III dan tergugat IV dapat mengetahui ketentuan hokum yang berlaku terkait dengan profesi Terggugat I sebagai notaris antara lain Tergugat I berdasarkan pasal 16
- d. tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dalam dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ditegaskan : dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - 1) Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri , tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum ;
 - 2) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, terkait akta yang dibuat dan pemberian keterangan sebagai saksi oleh Notaris, disebutkan antara lain.

Pasal 18 Ayat (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim;
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam UUJN prosedur pemanggilan Notaris diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman yang menyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah sepaham untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum yang dilandasi profesi, jabatan dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam kenyataannya, tampaknya untuk melaksanakan hal ini belum dapat terealisasi seluruhnya, karena pemanggilan Notaris sebagai saksi masih dilakukan oleh Polisi selaku penyidik tanpa persetujuan dari MPD dan terlebih lagi dalam kasus ini, apabila persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi tidak diberikan, maka Polisi tidak lagi mengacu kepada Nota Kesepahaman juncto UUJN, melainkan akan melakukan pemanggilan terhadap Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat

(1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP, yang pada dasarnya ketentuan ini mengatur tentang wewenang Polisi selaku penyidik untuk memanggil orang sebagai tersangka atau saksi dan apabila ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa saksi tersebut kepadanya.

Sehubungan dari kasus tersebut diatas, maka secara teoritis akan dibahas mengenai hubungan antara Pasal 66 UUJN dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia dalam Pemanggilan Notaris sebagai saksi. Notaris selaku Pejabat Umum mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN mengenai Sumpah Jabatan Notaris:

“...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”, dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban Notaris:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji/jabatan kecuali Undang-Undang

Asas hukum lainnya yang dapat diterapkan adalah asas Lex posterior derogate legi priori, yang artinya hukum yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu. Pasal 66 UUJN yang mengatur kemudian mengenai pemanggilan Notaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MPD mengesampingkan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP. Oleh karenanya, pengaturan mengenai pemanggilan Notaris sebagai saksi telah diatur dalam UUJN yang mengesampingkan pengaturan pemanggilan saksi yang diatur dalam KUHAP.

Untuk pelaksanaan teknis ketentuan Pasal 66 UUJN dibuat dan di tanda tangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (Nota Kesepahaman) oleh Jenderal Polisi Drs. Sutanto selaku Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Kapolri), dan Tien Norman Lubis, S.H., selaku Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI). Untuk prosedur pelaksanaan pemanggilan Notaris diatur

lebih lanjut dalam Lampiran Nota Kesepahaman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak kita temukan ketentuan yang khusus mengatur tentang Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*), namun apabila kita memperhatikan substansi Nota Kesepahaman, maka jelaslah bahwa di dalamnya berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti kerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, pasar modal dan lainnya. Sedangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negera Republik Indonesia (Polri) dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan kesepakatan antara Polri dengan INI untuk melakukan kerja sama dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum.

Kesepakatan dapat juga diartikan sebagai persetujuan. Menurut Subekti, persetujuan juga disebut perjanjian, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, selain itu juga dapat dikatakan, bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perjanjian merupakan salah satu sumber terpenting yang melahirkan perikatan.²⁰

Jadi, dengan di tanda tangannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas dan guna meningkatkan kemitraan Polri dengan INI serta diharapkan pihak Kepolisian, mulai dari jajarannya yang paling atas sampai yang paling bawah, mengetahui bahwa untuk memanggil Notaris harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Pengawas, tidak bisa dilakukan pemanggilan secara langsung.

Isyana Sajarwo, Ketua Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Ikatan Notaris Indonesia Pusat, mengharapkan Majelis Pengawas Pusat Notaris lebih selektif dalam menyeleksi masalah yang dilaporkan. Sehingga Notaris yang menjadi korban dari kliennya sendiri akan berkurang. Saat ini pihak Kepolisian kerap memanggil Notaris menjadi saksi atas tindakan hukum dari pihak yang bertikai dalam hal perdata, padahal Notaris tidak terlibat dalam masalahnya.²¹ tidak dibacakan, akta dipalsukan dan pembuatan sertipikat tidak kunjung selesai. Laporan itu kemudian diserahkan kepada MPD terkait untuk ditindak lanjuti.²²

Dengan demikian, diperlukannya persetujuan MPD sebelum memanggil Notaris itu, bukan berarti Notaris tersebut itu nakal dan harus dilindungi, karena adanya MPD dapat menyaring apakah pemanggilan terhadap Notaris mempunyai relevansi dengan kasus yang sedang diperiksa. MPD dalam menentukan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan bersifat obyektif.

2. Kewajiban Ingkar Notaris Terhadap Akta yang dibuatnya.

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1992), hlm.1.

²¹ Anonim, *Menkumham lantik anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris*, www.hukumonline.com, 2 Juli 2007, hlm.2

²² *Ibid*

adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut.

Hak tersebut tidak hanya terbatas pada hak tersebut, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara. Pada praktiknya, masih sedikit Notaris yang dapat menggunakan Hak Ingkar ini, yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk dibebaskan dari memberikan kesaksian bagi Notaris. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan Hak Ingkar. Hal ini disebabkan karena Hak Ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum, sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan.

Tindakan memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris berakibat Notaris yang bersangkutan akan dituntut Telah membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien. Untuk kepentingan inilah, apabila hakim akhirnya memutuskan, bahwa Notaris harus memberikan kesaksian di dalam persidangan. Oleh karena itu, seharusnya hakim juga memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, sehingga dibebaskan dari tuntutan siapapun juga.

Proses pemanggilan Notaris "MW" oleh Polisi/penyidik dalam kasus PT. Joloy Timor Berjaya selaku penyidik sekaligus dalam kualitas Tergugat III) di ketahui Tergugat I telah memberikan keterangan sebagai saksi sesuai berita acara pemeriksaan tanggal 17 Januari 2017 atas bujukan dan semata-mata berpigak untuk kepentingan Tergugat IV (Komisaris).

Dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengarkan keterangannya. Dan, dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengarkan keterangannya, dengan dasar:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, terkait akta yang dibuat dan pemberian keterangan sebagai saksi oleh Notaris, disebutkan antara lain pasal 18 ayat (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim;
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Meskipun ketentuan pemanggilan Notaris telah diatur dalam UUJN dan Nota Kesepahaman, akan tetapi dalam praktiknya pemanggilan langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) masih terjadi. Setelah mendapat penolakan dari Notaris yang dipanggil, dengan alasan pemanggilan Notaris harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari MPD, dapat memberikan persetujuan atau menolak untuk memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Adakalanya penyidik tetap saja memanggil Notaris untuk diperiksa, walaupun MPD sudah menolak memberikan persetujuan untuk memeriksa Notaris dengan alasan tidak ada relevansi antara pekerjaan Notaris dengan kasus ditangani penyidik. Alasan MPD ini sering menimbulkan dilemma, karena penyidik menilai bahwa tindakan MPD tersebut bertujuan untuk melindungi Notaris. Pemanggilan yang dilakukan tanpa persetujuan MPD ini dilakukan penyidik dengan berdasarkan ketentuan

KUHAP, yang berkesan akan melakukan upaya paksa, apabila Notaris tidak memenuhi panggilan tersebut.

Penolakan pemberian persetujuan atas pemanggilan Notaris oleh MPD, antara lain dikarenakan tidak ada relevansi antara kasus yang diperiksa dengan pelaksanaan jabatan Notaris yang bersangkutan; kasus tindak pidana yang diperiksa sudah daluwarsa; dakwaan kabur atau tidak jelas; dakwaan tidak sesuai. Seringkali MPD menolak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris dikarenakan kesalahan administrasi, seperti salah ketik nama Notaris yang dipanggil sebagai saksi ataupun penulisan tidak lengkap seperti Majelis Pengawas Jakarta Barat, yang seharusnya Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat, ataupun ditujukan kepada MPD yang bukan dalam wilayah kewenagannya untuk memberikan persetujuan pemanggilan tersebut. Dalam rapat anggota MPD keputusan mengenai pemberian persetujuan pemanggilan Notaris berdasarkan voting dan minimal 1 (satu) Notaris setuju.

Selain itu, MPD dituntut untuk memahami maksud dan tujuan pemanggilan tersebut, misalnya izin pemanggilan guna dimintai keterangan, atau pihak penyidik memerlukan dokumen asli minuta akta untuk kepentingan pembuktian hukum. Jika dalam izin hanya tercantum pemanggilan, MPD perlu memberikan izin. Tapi kalau penyidik memerlukan minuta akta, maka harus mengajukan surat permohonankembali. Artinya, surat tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya. MPD tidak bisa mengizinkan begitu saja apa yang tidak diminta oleh pihak penyidik.²³

Ada juga penolakan pemberian persetujuan pemanggilan Notaris diakibatkan pemanggilan telah dipenuhi oleh Notaris yang bersangkutan, tetapi Notaris tersebut dipanggil kembali untuk kasus yang sama. Hal ini antara lain diakibatkan karena terjadinya pergantian jabatan dalam kepolisian dan polisi baru tidak mempelajari atau kurang memahami untuk penanganan kasus yang telah ditangani oleh polisi sebelumnya.

Keberadaan MPD bukan untuk melindungi Notaris, tetapi untuk membina dan mengawasi Notaris, agar tetap bertindak dalam jabatannya dan berperilaku sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, artinya MPD tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada Notaris yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, diperlukannya persetujuan MPD sebelum memanggil Notaris itu, bukan berarti Notaris tersebut itu nakal dan harus dilindungi, karena adanya MPD dapat menyaring apakah pemanggilan terhadap Notaris mempunyai relevansi dengan kasus yang sedang diperiksa. MPD dalam menentukan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan bersifat obyektif.

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Ataupun menjadi saksi kepada penyidik, Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut.

²³ Tomo, "MPN Jangan Mudah Memberi Izin", Majalah Renvoi, Edisi No.11.47.IV.3 April 2007, hal.23.

Hak tersebut tidak hanya terbatas pada hak tersebut, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara. Pada praktiknya, masih sedikit Notaris yang dapat menggunakan Hak Ingkar ini, yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk dibebaskan dari memberikan kesaksian bagi Notaris. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan Hak Ingkar. Hal ini disebabkan karena Hak Ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum, sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan.

Tindakan memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris berakibat Notaris yang bersangkutan akan dituntut Telah membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien. Untuk kepentingan inilah, apabila hakim akhirnya memutuskan, bahwa Notaris harus memberikan kesaksian di dalam persidangan. Oleh karena itu, seharusnya hakim juga memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris tersebut.

Dalam perkara pidana terutama penyidikan dan penyelesaian perkara pidana, Hak Ingkar ini sering berbenturan dengan kepentingan Notaris untuk merahasiakan jabatan dan kewajibannya. Pada pihak lain, Notaris harus memegang teguh rahasia jabatannya demi menjaga kepentingan profesi Notaris dan pada sisi lain Notaris harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum sehingga hal tersebut bisa menjadi masukan dalam pertimbangan hakim. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip yang dipegang dan dijaga oleh notaris dapat dibebaskan dari tuntutan siapapun juga.

Hasil yang diperoleh dari penulisan tesis ini, penulis selaku notaris semakin mengerti mengenai akta-akta yang mana telah batal dengan sendirinya (batal demi hukum) dan akta-akta yang harus dimintakan pembatalannya karena hakim tidak dapat memutuskan sesuatu yang melebihi dari apa yang diminta Suatu akta notaris walaupun dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna tetapi didalam suatu proses peradilan dapat diabaikan karena cacat hukum ataupun dimintakan pembatalannya.²⁴

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dalam pembahasan sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Notaris tidak diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Hal tersebut telah ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan:
 - 1) Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yang menyatakan bahwa "Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain".
 - 2) Sumpah Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN, yang menyatakan "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya..."
 - 3) Ketentuan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPer yang menyatakan "karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan

²⁴ <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=106829&lokasi=lokal>

merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.

- 4) Ketentuan dalam Pasal 277 HIR yang menyatakan bahwa “orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta dibebaskan daripada memberi penyaksian, akan tetapi hanya tentang hal itu saja, yang diberitahukan kepadanya karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya itu”

Notaris yang memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya akan berakibat membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien, akan tetapi jika keterangan Notaris sebagai saksi sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan dan ada kepentingan yang lebih tinggi maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan Hak Ingkar dan bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan, contohnya apabila pihak Dir. Jenderal Pajak meminta keterangan atau untuk minta diperlihatkan surat-surat yang diperlukan, khusus untuk keperluan penetapan pajak seseorang atau sesuatu badan, maka dalam hal itu Notaris dibebaskan dari rahasia jabatannya. Meskipun Hak Ingkar diserahkan kepada Notaris itu sendiri, untuk menetapkan pilihan apakah Notaris akan memberikan kesaksia atau tidak memberikan kesaksian. Pada akhirnya, nanti hakim yang akan memutuskan perlu atau tidaknya seorang Notaris memberikan kesaksian dalam proses penyelesaian perkara.

2. Notaris tidak dapat menggunakan Hak Ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya karena dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf e pada akhir kalimatnya tertulis “...kecuali undang-undang menentukan lain.” Yang artinya bila ada undang-undang lain seperti Undang-Undang Perpajakan (Hukum Publik) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkar untuk tidak memberikan keterangan mengenai isi akta yang dibuatnya. Notaris yang membuka isi (rahasia) akta mendapatkan perlindungan hukum dari UUJN dan Organisasi Notaris serta Majelis Pengawas Notaris berupa izin untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anonim, *Menkumham lantik anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris*,
www.hukumonline.com, 2 Juli 2007
- G.H.S. Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1996)
- G.H.S.L. Tobing, *"Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP, MediaNotariat*, Edisi No.22-23-24-25. Tahun VII-Januari-April-Juli-Oktober 1992
- G.H.S.L. Tobing, S.H., *" Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris Dan Hubungannya Dengan KUHAP, Media Notariat*, Edisi Januari-Oktober 1992
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Mr. J.M. van Bemmelen: *Strafvordering, Leerboek, v.h. Ned. Strafprocesrecht.*
- Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Internusa, 1992)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty,1993) Terjemahan dari *HANDBOEK v.h. Ned.Ind.STRAFRECHT*, oleh Yayasan Badan Penerbit GAMA
- Tomo, "MPN Jangan Mudah Memberi Izin", *Majalah Renvoi*, Edisi No.11.47.IV.3 April 2007 Victor. M.
- Situmorang, dkk, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta,1992)

Undang-Undang :

- Indonesia, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Pasal 15.
- Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. Nomor Polisi:B/1056/V/2006, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 mei 2006 oleh Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia
- Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia. Nomor Polisi:B/1056/V/2006, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 mei 2006 oleh Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia
- Pasal 16 angka 1d Undang Undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, dulu, sekarang, dan di masa datang*, Gramedia, Jakarta, 2008
- Penjelasan Umum Undang Undang Dasar 1945, tentang Sistem Pemerintahan Negara, angka 1.

Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Website :

<http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=106829&lokasi=lokal>